



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/47 /M.PAN/4/2005
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN
DAN ANGKA KREDITNYA**

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas refraksi optisi dipandang perlu menetapkan jabatan fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya;

b. bahwa penetapan jabatan fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara.

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan dengan suratnya Nomor 1275/Menkes/XII/2004 tanggal 16 Desember 2004;
 2. Pertimbangan Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan suratnya Nomor WK.26 – 30/V.42 – 7/93 tanggal 6 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Refraksionis Optisien, adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan;
2. Pelayanan refraksi optisi, adalah pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat yang meliputi persiapan, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi pelayanan dan pencatatan, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat;
3. Pelayanan mata dasar, adalah suatu pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu untuk dirujuk ke dokter spesialis mata;
4. Kasus sederhana pada pelayanan refraksi, adalah :
 - a. Kasus pasien anak-anak dengan umur sampai dengan 12 tahun, dengan ketentuan tanpa kelainan organ mata, tanpa kelainan posisi bola mata, visus dengan koreksi untuk kedua mata mencapai 100 persen;
 - b. Kasus pasien dewasa dengan ketentuan tanpa kelainan organ mata tanpa kelainan posisi bola mata, visus dengan koreksi untuk kedua mata mencapai 100 persen.
5. Kasus kompleks pada pelayanan refraksi, adalah:
 - a. Kasus pada pasien anak-anak dengan umur sampai dengan 12 tahun, dengan ketentuan dengan/tanpa kelainan organ mata yang disertai adanya amblyopia, dan atau kelainan posisi bolamata, dan atau kelainan akomodasi/ konvergensi, visus salah satu mata/kedua mata dengan koreksi tidak mencapai 100 persen;
 - b. Kasus pada pasien dewasa dengan ketentuan dengan kelainan organ mata, dan atau kelainan posisi bolamata, dan atau kelainan akomodasi/konvergensi.
6. Kasus sederhana pada pelayanan optisi, adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan prosesing lensa kaca mata dengan ketentuan: pemotongan lensa-lensa monofokal, bifokal, dan memasangnya pada bingkai kaca mata full frame, pengepasan kaca mata full frame;

7. Kasus kompleks pada pelayanan optisi, adalah kasus pada pasien dewasa/anak-anak yang berkaitan dengan prosesing lensa kacamata dengan ketentuan: pemotongan lensa multifokal dan memasangnya pada bingkai kacamata full frame/semi rimless/rimless, pemotongan lensa monofokal/ bifokal pada bingkai semi rimless/rimless, pengepasan kacamata dengan lensa multifokal, pengepasan kacamata dengan bingkai semi rimless/rimless;
8. Kasus sederhana pada pelayanan lensa kontak, adalah kasus pada pasien dewasa/anak-anak dengan ketentuan: tanpa kelainan organ mata, tanpa kelainan posisi bolamata, menggunakan lensa kontak lunak sferis;
9. Kasus kompleks pada pelayanan lensa kontak, adalah kasus pada pasien dewasa/anak-anak dengan ketentuan: dengan/ tanpa kelainan organ mata, dan atau kelainan posisi bolamata, dan atau kelainan posisi bolamata menggunakan lensa kontak lunak sferis/torik dan atau lensa kontak lalu – gas (RGP) sferis/torik;
10. Sarana Pelayanan Kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan refraksi optisi, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Pelayanan Kesehatan lainnya milik pemerintah;
11. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Refraksionis Optisien dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya;
12. Tim Penilai Angka Kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Refraksionis Optisien.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN INSTANSI PEMBINA

Pasal 2

Refraksionis Optisien adalah jabatan fungsional termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Refraksionis Optisien berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan refraksi optisi pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi di luar Departemen Kesehatan;

- (2) Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan jabatan karier.

Pasal 4

Tugas pokok Refraksionis Optisien, adalah melaksanakan kegiatan pelayanan mata dasar, pelayanan refraksi, pelayanan optisi, pelayanan lensa kontak, konsultasi/rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.

Pasal 5

Instansi pembina jabatan fungsional Refraksionis Optisien adalah Departemen Kesehatan.

BAB III

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan refraksi optisi yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari:

- a. Pendidikan, meliputi :
 1. Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ijazah;
 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang refraksi optisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat;
 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Pelayanan refraksi optisi, meliputi :
 1. Persiapan pelayanan refraksi optisi;
 2. Pelayanan refraksi;
 3. Pelayanan optisi;
 4. Pelayanan lensa kontak;
 5. Konsultasi/rujukan;
 6. Bimbingan dan penyuluhan;

7. Evaluasi pelayanan;
 8. Pencatatan pelayanan.
- c. Pengembangan profesi, meliputi :
1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang refraksi optisi;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang refraksi optisi;
 3. Pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang refraksi optisi;
 4. Penemuan teknologi tepat guna di bidang refraksi optisi.
- d. Penunjang tugas Refraksionis Optisien, meliputi :
1. Pengajar/Pelatih di bidang refraksi optisi;
 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang refraksi optisi;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Refraksionis Optisien;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Refraksionis Optisien;
 5. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;
 6. Perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jenjang jabatan Refraksionis Optisien dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Refraksionis Optisien Pelaksana;
 - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan;
 - c. Refraksionis Optisien Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

- a. Refraksionis Optisien Pelaksana, terdiri atas:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c;
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan, terdiri atas:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Refraksionis Optisien Penyelia, terdiri dari:
 1. Penata, golongan ruang III/c;
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (4) Penetapan jenjang jabatan Refraksionis Optisien ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB V

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

- (1) Rincian kegiatan Refraksionis Optisien sesuai jenjang jabatan, adalah sebagai berikut :
- a. Refraksionis Optisien Pelaksana, yaitu:
 1. Mempersiapkan ruangan, pencahayaan ruangan dan peralatan dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar;
 2. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
 3. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 4. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus sederhana pada dewasa;

5. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan;
 6. Menerjemahkan resep kacamata;
 7. Menyiapkan pelayanan optisi;
 8. Memotong lensa kacamata dan memasangnya pada bingkai dalam kasus sederhana;
 9. Mengecek lensa kacamata hasil prosesing;
 10. Menyelaraskan kacamata standar;
 11. Mengepas kacamata pada wajah pasien;
 12. Memeriksa ulang kacamata;
 13. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
 14. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
 15. Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
 16. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak.
- b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan, yaitu:
1. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
 2. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 3. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus sederhana pada anak;
 4. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus kompleks pada dewasa;
 5. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus sederhana pada dewasa;
 6. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus kompleks pada dewasa;

7. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan;
 8. Menerjemahkan resep kacamata;
 9. Menyiapkan pelayanan optisi;
 10. Memotong lensa kacamata dan memasangnya pada bingkai dalam kasus kompleks;
 11. Melakukan anamnesa pada pelayanan lensa kontak;
 12. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada pelayanan lensa kontak kasus sederhana;
 13. Menetapkan dioptri, jenis, dan pengepasan/fitting lensa kontak pada kasus sederhana;
 14. Membimbing pasien memasang dan melepas lensa kontak;
 15. Membimbing pasien dalam merawat lensa kontak;
 16. Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak;
 17. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
 18. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
 19. Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
 20. Melakukan evaluasi pelatihan penglihatan;
 21. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak.
- c. Refraksionis Optisien Penyelia, yaitu:
1. Menyusun rencana kerja pelayanan refraksi;
 2. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi;
 3. Melakukan pemeriksaan pendahuluan;
 4. Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban akomodasi dan pemberian lensa addisi baca kasus kompleks pada anak;
 5. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus sederhana pada anak;

6. Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler kasus kompleks pada anak;
 7. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi dan jenis terapi penglihatan;
 8. Menerjemahkan resep kacamata;
 9. Menyiapkan pelayanan optisi;
 10. Melakukan anamnesa pada pelayanan lensa kontak;
 11. Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada kasus kompleks;
 12. Menetapkan dioptri, jenis, dan pengepasan/fitting lensa kontak pada kasus kompleks;
 13. Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak;
 14. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan;
 15. Melakukan rujukan pada kelainan organik;
 16. Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan;
 17. Melakukan evaluasi pelayanan;
 18. Membuat catatan pemeriksaan/rekam refraksi optisi dan lensa kontak.
- (2) Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang diberi tugas memimpin satuan unit kerja pelayanan refraksi optisi, melaksanakan kegiatan pengembangan profesi, dan penunjang tugas Refraksionis Optisien diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Refraksionis Optisien yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Refraksionis Optisien yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan, sebagai berikut:

- a. Refraksionis Optisien yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;
- b. Refraksionis Optisien yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. Unsur utama;
 - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. Pendidikan;
 - b. Pelayanan refraksi optisi;
 - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d;
- (4) Rincian kegiatan Refraksionis Optisien dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Refraksionis Optisien adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. Sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Refraksionis Optisien yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Refraksionis Optisien yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Refraksionis Optisien yang naik jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan pelayanan refraksi optisi;
- (5) Refraksionis Optisien yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan refraksi optisi;
- (6) Refraksionis Optisien Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan refraksi optisi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Refraksionis Optisien yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan refraksi optisi, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60 % (enam puluh persen) bagi penulis utama;
 - b. 40 % (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VI

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Refraksionis Optisien diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisir seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarkhi Refraksionis Optisien dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Refraksionis Optisien dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Refraksionis Optisien, adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan bagi Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan kabupaten/kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan bagi Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing.

- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibantu oleh :
- a. Tim Penilai Jabatan Refraksionis Optisien Departemen bagi Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Departemen;
 - b. Tim Penilai Jabatan Refraksionis Optisien Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
 - c. Tim Penilai Jabatan Refraksionis Optisien Kabupaten/ Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Penilai Jabatan Refraksionis Optisien Instansi lainnya bagi Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Anggota Tim Penilai jabatan Refraksionis Optisien, adalah sebagai berikut :
- a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota Tim Penilai adalah Refraksionis Optisien dengan ketentuan apabila Anggota Tim Penilai seluruhnya atau sebagian tidak dapat diangkat dari Refraksionis Optisien, maka dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi, dengan syarat:
- a. Menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Refraksionis Optisien yang dinilai;
 - b. Memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja Refraksionis Optisien ; dan
 - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (3) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun;

- (4) Apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Refraksionis Optisien dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Departemen;
- (5) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Refraksionis Optisien dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen;
- (6) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Refraksionis Optisien dapat dilakukan oleh Tim Penilai Departemen;
- (7) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
 - a. Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Departemen;
 - b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk Tim Penilai Provinsi;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota;
 - d. Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) instansi pusat di luar Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan;
- (2) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Refraksionis Optisien.

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit Refraksionis Optisien diajukan oleh :

- a. Kepala Rumah Sakit atau Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan lainnya di lingkungan Departemen Kesehatan kepada Direktur Keperawatan dan Keteknisian Medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk angka kredit Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan provinsi;
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk angka kredit Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan kabupaten/kota;
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Sarana Pelayanan Kesehatan (serendah-rendahnya eselon II) Instansi Pusat di luar Departemen Kesehatan untuk angka kredit Refraksionis Optisien Pelaksana sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Refraksionis Optisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Refraksionis Optisien yang bersangkutan.

BAB VII

PEJABAT YANG BERWENANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN DALAM DAN DARI JABATAN

Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Refraksionis Optisien, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

BAB VIII

SYARAT PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Refraksionis Optisien harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya Diploma III refraksi optisi;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Refraksionis Optisien melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 23

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Refraksionis Optisien dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Refraksionis Optisien, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Refraksionis Optisien dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Refraksionis Optisien yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Refraksionis Optisien dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Refraksionis Optisien yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Refraksionis Optisien dapat dipertimbangkan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
 - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan pelayanan refraksi optisi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

Pasal 25

- (1) Refraksionis Optisien Pelaksana pangkat Pengatur golongan ruang II/c sampai dengan Refraksionis Optisien Penyelia pangkat Penata golongan ruang III/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- (2) Refraksionis Optisien Penyelia pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) dari pelayanan refraksi optisi;

- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Refraksionis Optisien dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Refraksionis Optisien;
 - d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 26

- (1) Refraksionis Optisien yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan Refraksionis Optisien.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan refraksi optisi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Refraksionis Optisien setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 27

Refraksionis Optisien diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 28

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Refraksionis Optisien dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

BAB X

PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan ini telah melaksanakan pelayanan refraksi optisi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/ inpassing dalam jabatan Refraksionis Optisien dengan ketentuan:
 - a. Berijazah serendah-rendahnya SLTA;
 - b. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Refraksionis Optisien sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III;
- (3) Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran III, hanya berlaku selama masa penyesuaian/ inpassing;
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/ diinpassing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 31

Petunjuk pelaksanaan peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Apabila ada perubahan mendasar, sehingga ketentuan dalam peraturan ini dianggap tidak sesuai lagi, maka peraturan ini dapat ditinjau kembali.

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 21 April 2005

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**



TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN I: PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/47 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL REFRAKSIONIS OPTISIEN DAN ANGKA KREDITNYA

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar / Ijazah B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang refraksi optisi dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan	1. Diploma III Refraksionis Optisien 1. Lamanya lebih dari 960 jam 2. Lamanya antara 641 - 960 jam 3. Lamanya antara 481 - 640 jam 4. Lamanya antara 161 - 480 jam 5. Lamanya antara 81 - 160 jam 6. Lamanya antara 30 - 80 jam Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan golongan II	Ijazah Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	60 15 9 6 3 2 1 1.5	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
II	PELAYANAN REFRAKSI OPTISI	A. Persiapan pelayanan Refraksi Optisi B. Pelayanan Refraksi	1. Mempersiapkan ruangan, pencahayaan ruangan dan peralatan dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar 2. Menyusun rencana kerja pelayanan refraksi 3. Menyusun rencana pemeriksaan refraksi 1. Melakukan pemeriksaan pendahuluan :	kali rencana 10 kasus 10 pasien	0.001 0.009 0.004 0.01 0.02 0.006 0.015 0.03	RO Pelaksana RO Penyelia RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Pemeriksaan Refraksi : Melakukan pemeriksaan refraksi obyektif dan subyektif monokuler, penyeimbangan beban Akomodasi dan pemberian lensa addisi baca pada :</p> <p>a. Kasus sederhana 1) pada anak 2) pada dewasa</p> <p>b. Kasus kompleks 1) pada anak 2) pada dewasa</p> <p>3. Penglihatan Binokuler : Melakukan pemeriksaan penglihatan binokuler pada: a. Kasus sederhana 1) pada anak 2) pada dewasa</p> <p>b. Kasus kompleks 1) pada anak 2) pada dewasa</p> <p>4. Menetapkan ukuran koreksi anomali refraksi & jenis terapi penglihatan</p>	<p>10 pasien 10 pasien</p> <p>10 pasien 10 pasien</p> <p>pasien pasien</p> <p>pasien pasien</p> <p>10 pasien</p>	<p>0.02 0.006</p> <p>0.07 0.02</p> <p>0.006 0.002</p> <p>0.009 0.003</p> <p>0.004 0.009 0.018</p>	<p>RO Pelaks. Lanjutan RO Pelaksana</p> <p>RO Penyelia RO Pelaks. Lanjutan</p> <p>RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia</p>
		C. Pelayanan Optisi	<p>1. Menerjemahkan resep kacamata</p> <p>2. Menyampaikan pelayanan optisi</p> <p>3. Prosesing lensa kacamata a. Memotong lensa kacamata & memasangnya pada bingkai 1) Kasus sederhana 2) Kasus kompleks b. Mengecek lensa kacamata hasil prosesing c. Menyelaraskan kacamata standar</p>	<p>10 resep</p> <p>pasien</p> <p>K.Mata K.Mata</p> <p>10 K.Mata 10 K.Mata</p>	<p>0.004 0.01 0.02</p> <p>0.001 0.003 0.005</p> <p>0.002 0.006 0.005</p>	<p>RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia</p> <p>RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia</p> <p>RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan</p> <p>RO Pelaksana RO Pelaksana</p>

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<p>4. Pengepasan kacamata Mengepas kacamata pada wajah pasien</p> <p>5. Pemeriksaan / kunjungan ulang Memeriksa ulang kacamata:</p>	10 pasien	0.012	RO Pelaksana
		D. Pelayanan Lensa kontak	<p>1. Seleksi Pasien a Melakukan Anamnesa b Melakukan pemeriksaan pendahuluan pada: 1) Kasus sederhana 2) Kasus kompleks</p> <p>2. Fitting lensa kontak Menetapkan dioptri, jenis, dan pengepasan/fitting lensa kontak pada : a Kasus sederhana b kasus kompleks</p> <p>3. Bimbingan lensa kontak a Membimbing pasien memasang & melepas Lensa kontak b Membimbing pasien dalam merawat Lensa kontak</p> <p>4. Pemeriksaan/ kunjungan ulang Melakukan pemeriksaan ulang lensa kontak</p>	10 pasien pasien pasien pasien pasien	0.015 0.03 0.002 0.007 0.003 0.008	RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia
		E. Konsultasi / rujukan	<p>1. Melakukan konsultasi kelainan fungsi penglihatan</p> <p>2. Melakukan rujukan pada kelainan organik</p>	pasien pasien	0.003 0.006 0.001 0.003 0.005	RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia
		F. Bimbingan dan penyuluhan	Melakukan bimbingan/penyuluhan pemeliharaan penglihatan	10 pasien pasien	0.005 0.012 0.025 0.001 0.003 0.005	RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia RO Pelaksana RO Pelaks. Lanjutan RO Penyelia

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA											
I	2	3	4	5	6	7											
							G. Evaluasi pelayanan	1. Melakukan evaluasi pelayanan	laporan	0.04	RO Penyelia						
							H. Pencatatan pelayanan	2. Melakukan evaluasi pelatihan penglihatan	laporan	0.02	RO Pelaks. Lanjutan						
							I. Memimpin satuan unit kerja	Memimpin satuan unit kerja di bidang pelayan refraksi optisi	10 pasien	Tahun	12.5	Semua jenjang					
													A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang refraksi optisi.	Membuat catatan pemeriksaan/ rekam refraksi optisi dan lensa kontak	0.005	RO Pelaksana	
														1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang refraksi optisi yang dipublikasikan.	0.012	RO Pelaks. Lanjutan	
															0.025	RO Penyelia	
							III	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang refraksi optisi.	1. Membuat karya tulis/karya ilmiah yang diaku oleh LIPI	buku naskah	6	Semua jenjang				
														2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey dan evaluasi di bidang refraksi optisi yang dipublikasikan	a. Dalam bentuk buku	8	Semua jenjang
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang refraksi optisi yang dipublikasikan.	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	8	Semua jenjang														
				b. Dalam majalah ilmiah yang diaku oleh LIPI	4	Semua jenjang											
4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah tidak dipublikasikan.	a. Dalam bentuk buku	8	Semua jenjang														
				b. Dalam bentuk makalah	4	Semua jenjang											
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang refraksi optisi yang disebar luaskan melalui media massa.	Karya	2	Semua jenjang														
				6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah di bidang refraksi optisi pada pertemuan ilmiah	naskah	2.5	Semua jenjang										

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3	4	5	6	7	
IV	PENUNJANG TUGAS REFRAKSIONIS OPTISIEN	B	Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang refraksi optisi	1 Menerjemahkan/menyadur dalam bidang refraksi optisi yang dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	Semua jenjang Semua jenjang	
		C	Pembuatan buku pedoman /petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang refraksi optisi	2 Menerjemahkan/menyadur dalam bidang refraksi optisi yang tidak dipublikasikan: a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	buku naskah	Semua jenjang Semua jenjang	
		D	Penemuan teknologi tepat guna di bidang refraksi optisi	3 Membuat abstrak tulisan ilmiah yang dimuat dalam penerbitan	naskah	1.5	Semua jenjang
		A	Pengajar / pelatih yang berkaitan dengan bidang refraksi optisi	Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan /petunjuk teknis di bidang refraksi optisi	naskah	2	Semua jenjang
		B	Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang refraksi optisi	Menemukan teknologi tepat guna dibidang refraksi optisi	karya	5	Semua jenjang
		C	Keanggotaan dalam organisasi profesi Refraksionis Optisien	Mengajar / melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai.	2 jam pelajaran	0.030	Semua jenjang
		A	Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang refraksi optisi	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Pemrasaran b. Pembahas / moderator / narasumber c. Peserta	kali	3	Semua jenjang
					kali	2	Semua jenjang
					kali	1	Semua jenjang
					kali	1.5	Semua jenjang
B	Peran serta dalam seminar / lokakarya dalam bidang refraksi optisi	2 Mengikuti / berperan serta sebagai delegasi ilmiah sebagai: a. Ketua b. Anggota	kali	1	Semua jenjang		
			kali	1	Semua jenjang		
C	Keanggotaan dalam organisasi profesi Refraksionis Optisien	Menjadi anggota organisasi profesi Refraksionis Optisien sebagai: a. Pengurus b. Anggota	tahun	1	Semua Jenjang		
			tahun	0.75	Semua Jenjang		

NO	UNSUBUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL (SETIAP)	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Refraksionis Optisien	Menjadi Anggota Tim Penilai, sebagai: a. Ketua/Wakil Ketua b. Anggota	tahun tahun	1 0.75	Semua jenjang Semua jenjang
		E Perolehan gelar keserjanaan lainnya.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya : a. Diploma IV b. Diploma III	Ijazah/gelar Ijazah/gelar	5 3	Semua Jenjang Semua Jenjang
		F Peroleh penghargaan/ tanda jasa	Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lancana Karya Satya : a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun	Penghargaan Penghargaan Penghargaan	3 2 1	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Taufiq Effendi
TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/47 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK
 PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT REFRAKSIONIS OPTISIEN

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT					
			REFRAKSIONIS OPTISIEN PELAKSANA		REFRAKSIONIS OPTISIEN PELAKSANA LANJUTAN			
			II/c	II/d	III/a	III/b		
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan B. Pelayanan refraksi optisi C. Pengembangan profesi	≥ 80%	48	64	80	120	160	240
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelayanan refraksi optisi	≤ 20%	12	16	20	30	40	60
JUMLAH		100%	60	80	100	150	200	300

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,

Taufiq Effendi
 TAUFIQ EFFENDI

LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR : PER/ 47 /M.PAN/4/2005
 TANGGAL : 21 APRIL 2005

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN BAGI JABATAN REFRAKSIONIS OPTISIEN

NO.	GOLONGAN RUANG	SITB/DJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN						
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	II/c	SLTA/Diploma I	60	65	70	75	80		
		Sarjana Muda/Diploma III	60	66	72	78	80		
2	II/d	SLTA/Diploma I	80	83	87	91	95		
		Sarjana Muda/Diploma III	80	85	90	95	100		
3	III/a	SLTA/Diploma I	100	110	120	130	140		
		Sarjana Muda/Diploma III	100	111	122	133	150		
4	III/b	SLTA/Diploma I	150	160	170	180	195		
		Sarjana Muda/Diploma III	150	161	172	183	200		
5	III/c	SLTA/Diploma I	200	222	244	267	290		
		Sarjana Muda/Diploma III	200	223	247	271	295		
6	III/d	SLTA/Diploma I s/d Sarjana Muda/Diploma III	300	300	300	300	300		

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


 TAUFIQ EFFENDI